



P E N E T A P A N

Nomor 246/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Holik umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pagesangan 2 Rel KA RT 008 RW 992 Kelurahan Padesangan Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2024 memberi kuasa kepada Moch Yahya, S.H dan Urip Mulyadi MB.SH Para Advokat yang beralamat di Jalan Wisma Tropodo F4 Wisma Propodo Surabaya yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 423/Kuasa/1/2024 tanggal 09 Januari 2024 selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 09 Januari 2024 dengan Nomor 246/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ALM. MUDA'I BIN TAHIR dan ALM. SUBAIDAH BINTI SAANGIN, menikah 1 (Satu) kali secara Sah pada Hari Jumat, 04 September 1979, di Kantor Urusan Kecamatan (KUA) Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 267/16/1979 yang di Keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 20 Pen. No. 246/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang Propinsi Jawa Timur memiliki 2 (Dua) Orang Anak, Bernama;

1) HOLIK BIN MUDA'I, Tempat tanggal Lahir, Sampang, 12-08-1987 (36 Tahun)

2) UMMI FARIDA BINTI MUDA'I, Tempat tanggal Lahir, Sampang, 17 Desember 1988, (35 Tahun), belum menikah dan Telah meninggal Dunia

2. Bahwa ibu Kandung Pemohon, Subaidah Binti Saangin Istri Muda'I Bin Tahir telah meninggal dunia, Pada tanggal, 26 Maret 2007 diJambangan Surabaya, karena Sakit, beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-08092023-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 08 September 2023. bertempat tinggal terakhir di Jambangan Surabaya, Selanjutnya disebut Almarhum. Untuk dan kepentingan Hukum dalam Permohonan ini, Mohon disebut, PEWARIS

3. Bahwa kemudian Bapak Kandung Pemohon Muda'i Bin Tahir Meninggal Dunia Pada Tanggal, 18 Maret 2023, diJambangan Surabaya, karena Sakit, dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-01082023-0045 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 01-08-2023, bertempat tinggal terakhir di Jambangan Surabaya Selanjutnya disebut Almarhum. Untuk dan kepentingan Hukum dalam Permohonan ini, Mohon disebut, PEWARIS

4. Bahwa tidak lama kemudian Adik Kandung Pemohon Ummi Farida Binti Muda'i, Anak Kandung Muda'I Bin Tahir dan Alm. Subaidah Binti Saangin meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29-09-2023, belum menikah dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-10102023-0018 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 10-10-2023, bertempat tinggal terakhir, Di Jambangan Surabaya Selanjutnya disebut Almarhum , Untuk dan kepentingan Hukum dalam Permohonan ini, Mohon disebut, PEWARIS.

Hal. 2 dari 20 Pen. No. 246/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perlu di sampaikan semasa hidupnya Subaidah binti Saagin menikah dengan Muda'i bin Tahir 2 (dua) seorang anak dan juga tidak pernah mengangkat anak.
6. Bahwa pada tahun 1987 orang tua laki Muda, I yang bernama Tahir meninggal dunia
7. Bahwa pada tahun 1995 Orang tua perempuan Muda,I yang bernama Amina meninggal dunia.
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Bahwa benar Pemohon mempunyai hubungan darah dengan PARA PEWARIS (Alm. Muda'i Bin Tahir dan Alm. Subaidah Binti Saangin dan Alm. Ummi Farida Binti Muda'I), seluruhnya beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.
9. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris berikut atas Harta benda Barang/Benda bergerak dan tidak bergerak milik Para Pewaris, dan mohon agar sekiranya Pengadilan Agama Surabaya berkenan menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris dari PARA PEWARIS (Alm. Muda'i Bin Tahir dan Alm. Subaidah Binti Saangin dan Alm. Ummi Farida Binti Muda'I),
10. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah Subaidah binti Saangin, almarhum Muda, I bin Tahir dan Almarhumah Ummi Farida binti Muda, I ,Pemohon selaku ahli waris memohon agar di tetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Subaidah binti Saangin , almarhum Muda. I bin Tahir dan Almarhumah Ummi Farida binti Muda.I guna untuk dapat mengurus balik nama surat-surat rumah dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhan.

Hal. 3 dari 20 Pen. No. 246/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah SUBAIDAH BINTI SAANGIN telah meninggal dunia, Pada tanggal, 26 Maret 2007, adalah :

- 2.1 MUDA'I BIN TAHIR selaku Suami;
- 2.2 HOLIK BIN MUDA'I selaku Anak Kandung Laki-laki
- 2.3 UMMI FARIDA BINTI MUDA'I selaku anak kandung perempuan

3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum MUDAI bin TAHIR telah meninggal dunia, Pada tanggal, 18 Maret 2023, adalah :

- 3.1 HOLIK BIN MUDA'I selaku Anak Kandung Laki-laki
- 3.2 UMMI FARIDA BINTI MUDA'I selaku anak kandung perempuan

4. Menetapkan Ahli Waris ALM. UMMI FARIDA BINTI MUDA'I, meninggal dunia pada tanggal 29-09-2023, Adalah :

- 4.1. HOLIK BIN MUDA'I selaku Saudara Kandung Laki-laki

5. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Holik bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu keluarga atas nama Holik, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kutipan AKta Nikah atas nama Holik dengan Nor Hayati bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Holik, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Muda'i bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);

Hal. 4 dari 20 Pen. No. 246/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kutipan Akte Kematian atas nama Muda'i bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Kutipan Akte Kematian atas nama Subaidah bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Kutipan Akte Kematian atas nama Ummi Farida bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy Kartu keluarga atas nama Muda'i, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Foto copy surat pernyataan waris atas nama Muda'i bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Foto copy surat keterangan waris atas nama Muda'i bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Foto copy sertifikat hak guna bangunan No 1365 bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Foto copy bukti jual beli bangunan bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak dengan ganti rugi bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Foto copy surat pernyataan hak milik bangunan rumah bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Foto copy surat keterangan tanda lapor kehilangan bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Foto copy surat pernyataan kematian Tahir bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Gofur bin Sakrab, umur 41 tahun, Agama Islam pekerjaan swasta/pedagang tempat tinggal Dsn Pangmasaran Kelurahan Madulang Kecamatan Omben Sampang, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi saudara sepupu Pemohon;

Hal. 5 dari 20 Pen. No. 246/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan almarhum Muda'i bin Tahir;
- bahwa, Muda'i bin Tahir, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2023 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan Subaidah binti Saangin sebagai istri dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama Holik bin Muda'i dan Ummi Farida binti Muda'i
- bahwa pada tanggal 26 Maret 2007 Subaidah binti Saangin telah meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu
- bahwa pada tanggal 07 April 2006, Ummi Farida binti Muda'i meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak
- bahwa, almarhum Muda'i bin Tahir, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhum Muda'i bin Tahir, telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- bahwa, saksi tahu Muda'i bin Tahir dan Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

2. Memet Kuncoro Edne bin Safuan Suroso, umur 56 tahun, Agama Kristen pekerjaan buruh harian lepas tempat tinggal Pagesangan II/82 Rt 06 RW 02 Kelurahan Pegesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan almarhum Muda'i bin Tahir;
- bahwa, Muda'i bin Tahir, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2023 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan Subaidah binti Saangin sebagai istri dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama Holik bin Muda'i dan Ummi Farida binti Muda'i
- bahwa pada tanggal 26 Maret 2007 Subaidah binti Saangin telah meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu

Hal. 6 dari 20 Pen. No. 246/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 07 April 2006, Ummi Farida binti Muda'i meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak
- bahwa, almarhum Muda'i bin Tahir, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhum Muda'i bin Tahir, telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- bahwa, saksi tahu Muda'i bin Tahir dan Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch Yahya, S.H dan Urip Mulyadi MB.SH Para Advokat yang beralamat di Jalan Wisma Tropodo F4 Wisma Propodo Surabaya yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 423/Kuasa/1/2024 tanggal 09 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Muda'i bin

Hal. 7 dari 20 Pen. No. 246/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahir yang wafat pada tanggal 18 Maret 2023 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon sebagai anak almarhum Muda'i bin Tahir,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.13 yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon, berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekar dalam perkara ini;
- bahwa, Bakri bin Usman, telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 1990 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan Kasiani binti Ruslan sebagai istri dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama Ali Slamet bin Bakri dan Mochamad Santoso,SH bin Bakri;
- bahwa pada tanggal 07 April 2006 Kasiani binti Ruslan telah meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu
- bahwa, almarhum Bakri bin Usman, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhum Bakri bin Usman, telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- bahwa, saksi tahu Bakri bin Usman dan Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Hal. 8 dari 20 Pen. No. 246/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris Muda’l bin Tahir adalah :Subaidah binti Saangin sebagai istri, Holik bin Muda’i sebagai anak kandung Laki-laki; dan Ummi Farida binti Muda’l anak kandung perempuan ahli waris dari almarhumah Subaidah binti Saangin 07 adalah Holik bin Muda’i sebagai anak kandung Laki-laki dan Ummi Farida binti Muda’l anak kandung perempuan ahli waris dari almarhumah Ummi Farida binti Muda’l adalah Holik bin Muda’i sebagai saudara kandung almarhumah. Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur’an surat An Nisa’ ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 20 Pen. No. 246/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Subaidah Binti Saangin telah meninggal dunia, Pada tanggal, 26 Maret 2007, adalah :
 - 2.1. MUDA'I BIN TAHIR selaku Suami;
 - 2.2. HOLIK BIN MUDA'I selaku Anak Kandung Laki-laki
 - 2.3. UMMI FARIDA BINTI MUDA'I selaku anak kandung perempuan
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum MUDAI bin TAHIR telah meninggal dunia, Pada tanggal, 18 Maret 2023, adalah :
 - 3.1. HOLIK BIN MUDA'I selaku Anak Kandung Laki-laki
 - 3.2. UMMI FARIDA BINTI MUDA'I selaku anak kandung perempuan
4. Menetapkan Ahli Waris ALM. UMMI FARIDA BINTI MUDA'I,. meninggal dunia pada tanggal 29-09-2023, Adalah :
 - 4.2. HOLIK BIN MUDA'I selaku Saudara Kandung Laki-laki
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 460.000,00,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab awal 1445 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 20 Pen. No. 246/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|-------------------|-----|-----------|
| Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| Biaya Proses | Rp. | 100.000,- |
| Biaya Panggilan | Rp. | 200.000,- |
| Biaya Sumpah | Rp. | 100.000,- |
| Biaya PNB | Rp. | 10.000,- |
| Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| Biaya Materai | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | Rp. | 460.000,- |

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 20 Pen. No. 246/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 2 BAS No. 1337/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)